



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 68 /BPBD TAHUN 2023**

TENTANG

TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan amanat Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Kapuas Perlu membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten;
- b. bahwa dengan dibentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terkoordinir sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 151);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Kajian Kebutuhan Pasca Bencana/JITU-PB;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Banjir dan tanah longsor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini .
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim.
- KETIGA** : Tim Pembina bertugas melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan dan tugas TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT** : Tim Pengarah bertugas :
- a. Memberikan pertimbangan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Membantu pelaksanaan kegiatan lapangan TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas;
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas :
- Mengkaji secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu termasuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan serta kemampuan sumber daya yang ada;
- a. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat;
 - b. Membentuk posko di lokasi yang dianggap perlu;
 - c. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;
 - d. Menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodic kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas (ex-officio) melalui Kepala Pelaksana dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait, laporan tersebut meliputi :
 - 1) Laporan awal setelah tiba dilokasi bencana
 - 2) Laporan berskala /perkembangan (harian dan insidentil /khusus)
 - 3) Laporan lengkap/akhir penugasan
- KEENAM** : Sekretariat Tim bertugas ;
- a. Mempersiapkan dan memfasilitasi kegiatan Tim TRC penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas ;
 - b. Melaksanakan kegiatan tatausaha dan surat menyurat untuk kelancaran tugas TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas;
 - c. Mempersiapkan rencana keuangan untuk pelaksanaan tugas Tim TRC Kabupaten Kapuas;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan;

- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugas TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas melalui Sekretaris Daerah.
- DELAPAN** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- SEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal *24 Januari* 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di- Jakarta
2. Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di- Jakarta
3. Bapak Pj. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
6. Kepala Kepolisian Resor Kapuas di- Kuala Kapuas
7. Komandan Kodim 10/11 KLK di- Kuala Kapuas
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas
9. Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 68 /BPBD TAHUN 2023
TENTANG
TIM REAKSI CEPAT (TRC)
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN
KAPUAS

SUSUNAN PERSONIL TIM REAKSI CEPAT (TRC) KABUPATEN KAPUAS

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	PEMBINA		
	1. Bupati Kapuas. 2. Wakil Bupati Kapuas. 3. Dandin 1011 KLK 4. Kapolres Kapuas 5. Kajari Kapuas	Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina	Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan dan tugas TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
II.	PENGARAH		
	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten I Sekda 3. Kepala BAPPEDA 4. Kepala BPKAD 5. Inspektur	Penanggung Jawab Anggota Anggota Anggota Anggota	Memberikan pengarahan dalam kegiatan pengamatan, penyebaran informasi, pengkajian awal dan cepat, penyelamatan, evakuasi, pengerahan Sumber daya manusia, peralatan dan logistik serta penanggulangan pada saat tanggap darurat.
III.	PELAKSANA		
	1. Kepala Pelaksana BPBD 2. Kepala Dinas Sosial 3. Sekretaris BPBD 4. Sekretaris Dinas Sosial 5. Kepala Dinas PUPRKP 6. Kepala Dinas Kesehatan 7. Kasat Pol PP dan Damkar 8. Kepala Dinas Perhubungan 9. Kepala Dinas PMD 10. Kepala Dinas DAGPERINKOP UMKM 11. Kepala Dinas Pertanian 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 13. Kepala Dinas Pertanian	Komandan Wadan Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Melaksanakan kegiatan koordinasi dan tindakan pengamatan, penyebaran informasi, pengkajian awal dan cepat, penyelamatan, evakuasi, pengerahan Sumber daya manusia, peralatan dan logistik serta penanggulangan pada saat tanggap darurat.
	A. PENGAMATAN DAN INFORMASI		
	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD 2. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas KOMINFO	Koordinator Anggota	- Mengamati gejala bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, Mendukung kegiatan komunikasi dan penyebaran informasi kegiatan.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial dinas Sosial 4. BMKG Stasiun Cilik Riwut Palangkaraya 5. Perguruan Tinggi se Kalimantan Tengah 6. Camat se Kabupaten Kapuas 7. Kades/Lurah se Kabupaten Kapuas 8. PUSDALOP-PB BPBD Kab. Kapuas 9. PT. Telkom Cabang Kapuas 10. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Kapuas 11. Relawan DESTANA 12. RAPI Kab. Kapuas 13. ORARI Kab. Kapuas 	<p>Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengamati gejala bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, - Mendukung kegiatan komunikasi dan penyebaran informasi kegiatan.
B. TIM KAJI CEPAT			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD 2. Polres Kapuas 3. Kodim 1011/KLK Kapuas 4. Dinas PUPRPKP 5. Dinas Sosial 6. Dinas Kesehatan 7. BPBD 	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan secara cepat dan tepat untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan melakukan identifikasi terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. cakupan lokasi bencana; b. jumlah korban bencana; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan. - Menyampaikan laporan hasil kaji cepat kepada Bupati Kapuas melalui Komandan TRC sebagai bahan pengambil kebijakan dalam penentuan status bencana
C. PENYELAMATAN DAN EVAKUASI			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. POLRES Kapuas 2. KODIM 1011/KLK 3. BPBD 4. TAGANA Dinas Sosial 5. Satpol PP dan Damkar 6. Dinas PUPRPKP 7. Dinas Perhubungan 8. BASARNAS Palangkaraya 9. POL AIRUD Kapuas 10. TNI AL Pos Kapuas 11. PMI Kapuas 	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana yang dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana. - Mengerahkan semua potensi baik sumber daya manusia, dan peralatan untuk kegiatan tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi. - Mengerahkan semua potensi baik sumber daya manusia, dan peralatan untuk kegiatan tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi.

			evakuasi.
D. PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN DARURAT			
<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD Kabupaten Kapuas 2. Dinas Sosial 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas DAGPERINKOP 5. Dinas PPA dan KB 6. Dinas Pendidikan 7. RSUD Kuala Kapuas 8. PUSKESMAS 9. Polres Kapuas 10. KODIM 1011/CLK 11. BULOG Sub Dolog Kapuas 12. PDAM Kuala Kapuas 13. PLN Cabang Kapuas 14. Relawan 	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Posko Darurat di Lokasi Bencana yang dianggap perlu - Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar seperti bantuan penyediaan : kebutuhan air bersih dan sanitasi; pangan; sandang; pelayanan kesehatan; pelayanan psikososial; dan penampungan serta tempat hunian. - Pengerahan peralatan dan logistik di lokasi bencana. 	
E. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD 2. Dinas PUPRPKP 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Perusahaan Besar Swasta 5. Perbankan 6. GAPENSI Kabupaten Kapuas 	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>Melaksanakan penanganan pascabencana ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - kajian kebutuhan pascabencana dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi. - menyusun Rencana Kebutuhan Biaya untuk upaya Rehab Rekon - melaksanakan Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak 	
F. SEKRETARIAT			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris BPBD 2. Kabag Hukum Setda 3. Inspektorat 4. Kasubag Keuangan BPBD 5. Bendahara Pengeluaran BPKAD 6. Bendahara Pengeluaran BPBD 7. PUSDALOP- PB BPBD 8. TRC BPBD 	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>Sekretariat TIM di PUSDALOP PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Jl. Kasturi No. 10 RT. 06 Pulau Telo Kuala Kapuas</p>	

